



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Tibob Mahadika als Tibob Bin Supardi
2. Tempat lahir : Ngabang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pemuda Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec.  
Ngabang Kab. Landak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Wahyu Ari Nur Driansyah als Wahyu Bin Jepridin
2. Tempat lahir : Ngabang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan  
Ngabang Kab. Landak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **Tibob Mahadika Als Tibob Bin Supardi**, terdakwa II. **Wahyu Ari Nur Driansyah Als Wahyu Bin Jepridin** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Tibob Mahadika Als Tibob Bin Supardi**, terdakwa II. **Wahyu Ari Nur Driansyah Als Wahyu Bin Jepridin** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan selama para terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam**Dikembalikan kepada saksi korban Ngadiono, SH Bin Markum.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **TIBOB MAHADIKA Als TIBOB Bin SUPARDI** bersama-sama terdakwa II. **WAHYU ARI NUR DRIANSYAH Als WAHYU Bin JEPRIDIN** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya masih dalam waktu tahun 2023, bertempat di Rumah Dinas Kejari Landak Jl. Pemuda Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Landak atau di samping SMPN 01 Ngabang Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"*. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I TIBOB MAHADIKA Als TIBOB mempunyai ide untuk mengambil di rumah saksi korban NGADIONO, atas ajakan tersebut terdakwa II WAHYU ARI NUR DRIANSYAH Als WAHYU menyetujuinya, selanjutnya para terdakwa menuju rumah saksi korban dan terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, terdakwa I dengan menggunakan besi bulat yang sudah terdakwa bawa sebelumnya langsung mencongkel jendela belakang rumah yang mana sebelumnya jendela belakang rumah tersebut dalam keadaan terkunci, dan terdakwa I mencongkel jendela rumah tersebut dan pada saat terdakwa I sedang mencongkel jendela rumah tersebut untuk membukanya tugas terdakwa II melihat-lihat keadaan sekitar. Setelah jendela belakang rumah tersebut berhasil terdakwa I buka dengan cara dicongkel menggunakan besi bulat tersebut kemudian terdakwa I pun masuk terlebih dahulu kedalam rumah tersebut tidak lama kemudian terdakwa II ikut masuk kedalam rumah tersebut,
- Bahwa benar setelah berhasil masuk rumah saksi korban masuk kedalam rumah tersebut para terdakwa langsung menuju ke ruang tamu rumah tersebut tetapi para terdakwa tidak menemukan apa-apa, selanjutnya para terdakwa pergi menuju ke kamar rumah dan para terdakwa ada melihat 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam, selanjutnya para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang yang terdakwa II buka dari dalam, kemudian terdakwa I memberikan televisi tersebut kepada terdakwa II untuk dibawa kemudian kamipun meninggalkan rumah tersebut dan terdakwa II yang membawa televisi tersebut menuju kost terdakwa II yang terletak tidak jauh dari rumah saksi korban.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menjual televisi tersebut kepada Sdr. INDRA (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil tersebut di bagi oleh para terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum di bayar.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil televisi tersebut tidak ada meminta ijin dari saksi korban Ngadiono.
- Atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Ngadiono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ngadiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melaporkan Pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Rumah Dinas Kejari Landak Jl. Pemuda Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
  - Bahwa barang yang hilang adalah 1 unit Televisi LED merk SHARP 32 Inchii warna hitam milik pribadi saksi sendiri.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang dari Singkawang dalam rangka kegiatan Family Gatering kantor Istri saksi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dan melihat jendela beakang sudah dalam keadaan terbuka lalu saksi melihat TV milik saksi di dalam kamar sudah tidak ada lagi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil TV milik saksi terebut.
  - Bahwa yang tinggal di rumah dinas kejari landak tersebut hanya saksi sendiri.
  - Bahwa cara pelaku yaitu pelaku mencongkel jendela belakang kemudian masuk ke dalam rumah dan membuka pintu kamar saksi selanjutnya pelaku mengambil Televisi yang terletak di dalam kamar dan keluar melalui pintu dapur.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku berapa orang pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa saksi meninggalkan rumah dinas tersebut pada hari Kamis sore sekitar jam 17.00 Wib tanggal 23 Februari 2023 dan kembali pulang ke rumah dinas kajari landak pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wib dan melihat rumah sudah dalam keadaan berantakan.
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah dinas tersebut tidak ada orang yang menunggu atau yang tinggal di rumah.
- Bahwa benar selain saksi ada saksi yang juga mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdra M. Nur Majid dan Sdra Agus.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta ribu rupiah ).
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan pelaku yang telah mengambil 1 unit Televisi LED merk SHARP 32 Inchii warna hitam di rumah dinas kejaksaan negeri landak tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Muhammad Nur Majid Bin Sunarko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian Pencurian, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Rumah Dinas Kejari Landak Jl. Pemuda Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak milik saksi korban Ngadiono yang merupakan atasan saksi.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 unit Televisi LED merk SHARP 32 Inchii warna hitam.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari Saksi korban melalui via telepon yang menginformasikan kepada saksi bahwa rumah dinas kajari landak telah di masukin pencuri kemudian saksi menghubungi Sdra Agus dan menceritakan kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung menuju rumah dinas kajari landak.
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi langsung datang mengecek di lokasi rumah dinas kajari landak.
- Bahwa melihat bekas dari pelaku cara pelaku yaitu pelaku mencongkel jendela belakang kemudian masuk ke dalam rumah dan membuka pintu kamar saksi selanjutnya pelaku mengambil Televisi yang terletak di dalam kamar dan keluar melalui pintu dapur.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah dinas tersebut adalah Saksi korban selaku pegawai kejaksaan negeri landak dan setau saksi Saksi korban sendiri terkadang keluarganya datang dari Pontianak sekali-kali sewaktu ada kegiatan dinas.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi korban tidak berada di tempat (rumah dinas).
- Seingat saksi korban hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 berangkat ke Pontianak karena ada kegiatan dinas dan kembali pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023.
- Bahwa selain saksi ada saksi yang juga mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Agus.
- Menurut informasi dari Saksi korban atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta ribu rupiah ).
- Bahwa barang bukti 1 unit Televisi LED merk SHARP 32 Inchii warna hitam yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban yang telah di curi dari rumah dinas kejaksaan negeri landak.
- Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan pelaku yang telah mengambil 1 unit Televisi LED merk SHARP 32 Inchii warna hitam di rumah dinas kejaksaan negeri landak tersebut

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

### 3. Saksi Wiliam Alfin Gagas, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian terkait perkara Pencurian, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Rumah Dinas Kejari Landak Jl. Pemuda Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak milik saksi korban Ngadiono.
- Bahwa saksi telah mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian yaitu Terdakwa I TIBOB pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib di mess PT. WILMAR sosok Kab. Sanggau dan Sdra. WAHYU pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 17.20 wib di Kost Teguh samping SMPN 01 Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa saksi mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan yaitu bersama AIPDA SUGIYANTO, yaitu terdakwa I dan terdakwa II WAHYU.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba



- Bahwa Saksi dapat mengetahui dari hasil penyelidikan.
- Bahwa terdakwa I pada saat saksi amankan yaitu sedang berbaring di kostnya yang beralamatkan di Kost Teguh samping SMPN 01 Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak sedangkan terdakwa II pada saat saksi amankan yaitu sedang duduk di depan mess PT. WILMAR yang berada di sosok Kab. Sanggau.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa II pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa yang bersangkutan berada di kostnya yang beralamatkan di Kost Teguh samping SMPN 01 Ngabang dan kami pun langsung pergi ke kost teguh tersebut setelah itu saksi melakukan introgasi ditempat dan terdakwa II mengakui perbuatannya karena sudah melakukan pencurian di Rumah Dinas Kejari Landak Jl. Pemuda Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak bersama dengan Terdakwa I
- Bahwa menurut keterangan dari korban, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam di Rumah Dinas Kejari Landak Jl. Pemuda Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari terdakwa kami selanjut nya pergi mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam di Selojeng Kec. Ngabang Kab. Landak, yaitu Sdr. INDRA (DPO), yang mana yang menyerahkan adalah ibunya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam bersama-sama dengan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit televisi yang terdakwa ambil bersama terdakwa II tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin pemiliknya tidak mengetahui bahwa televisi miliknya kami ambil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekitar jam 23.00 wib dan di rumah yang terletak di samping SMPN 01 Ngabang Kab. Landak / rumah dinas kejaksaan.
- Bahwa pertama-tama terdakwa mencongkel jendela belakang rumah yang mana sebelumnya jendela rumah tersebut dalam keadaan terkunci, dan terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan besi bulat yang sudah terdakwa bawa sebelumnya dan pada saat terdakwa sedang mencongkel jendela rumah tersebut untuk membukanya tugas terdakwa II saat itu adalah melihat-lihat keadaan sekitar, setelah jendela rumah tersebut berhasil terdakwa buka dengan cara dicongkel menggunakan besi bulat tersebut kemudian terdakwa pun masuk terlebih dahulu kedalam rumah tersebut tidak lama kemudian terdakwa II juga ikut masuk kedalam rumah tersebut setelah masuk kedalam rumah tersebut terdakwa langsung menuju keruang tamu rumah tersebut tetapi terdakwa tidak menemukan apa-apa setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke kamar rumah tersebut dan disitu terdakwa ada melihat 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam tersebut dan membawanya kemudian memberikan televisi tersebut kepada terdakwa II untuk dibawa kemudian kamipun meninggalkan rumah tersebut dan terdakwa II yang membawa televisi tersebut dari rumah tersebut ke kost terdakwa II yang terletak tidak jauh dari rumah tempat kami mangambil televisi tersebut.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan bahwa televisi yang kami ambil tersebut sudah kami jual sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wib ke Selojeng Kec. Ngabang Kab. Landak kepada Sdra. INDRA (DPO) yang merupakan teman terdakwa, yang mana TV tersebut baru di bayar Rp. 400.000,- yang mana uang tersebut di bagi dua dengan terdakwa II.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bagaimana sehingga pihak kepolisian mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam tersebut, yang pasti pada saat terdakwa sedang berada di mess PT. APS yang beralamatkan di Sosok Kab. Sanggau, terdakwa langsung di temui oleh orang yang tidak terdakwa kenal sebelumnya kemudian terdakwa langsung dibawa ke

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Ngabang, setelah sampai di Polsek Ngabang disitu terdakwa melihat terdakwa II sudah terlebih dahulu diamankan kemudian pihak Kepolisian langsung menanyakan mengenai 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam, karena terdakwa sudah tidak dapat mengelak, terdakwapun langsung mengatakan bahwa 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam tersebut sudah terjual, kemudian terdakwapun diamankan ke Polsek Ngabang.

### Terdakwa II:

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam bersama-sama dengan terdakwa I.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit televisi yang terdakwa ambil bersama terdakwa I tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin pemiliknya tidak mengetahui bahwa televisi miliknya kami ambil.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam bersama-sama dengan terdakwa I pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekitar jam 23.00 wib dan di rumah yang terletak di samping SMPN 01 Ngabang Kab. Landak / rumah dinas kejaksaan.
- Bahwa pertama-tama terdakwa I mencongkel jendela belakang rumah yang mana sebelumnya jendela rumah tersebut dalam keadaan terkunci, dan terdakwa I mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan besi bulat yang sudah terdakwa I bawa sebelumnya dan pada saat terdakwa I sedang mencongkel jendela rumah tersebut untuk membukanya tugas terdakwa II saat itu adalah melihat-lihat keadaan sekitar, setelah jendela rumah tersebut berhasil terdakwa buka dengan cara dicongkel menggunakan besi bulat tersebut kemudian terdakwa I pun masuk terlebih dahulu kedalam rumah tersebut tidak lama kemudian terdakwa II juga ikut masuk kedalam rumah tersebut setelah masuk kedalam rumah tersebut terdakwa I langsung menuju keruang tamu rumah tersebut tetapi terdakwa I tidak menemukan apa-apa setelah itu terdakwa I langsung pergi menuju ke kamar rumah tersebut dan disitu terdakwa I ada melihat 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam ;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam tersebut dan membawanya kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan televisi tersebut kepada terdakwa II untuk dibawa kemudian Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan terdakwa II yang membawa televisi tersebut dari rumah tersebut ke kost terdakwa II yang terletak tidak jauh dari rumah tempat Para Terdakwa mengambil televisi tersebut.

- Bahwa benar dapat terdakwa II jelaskan bahwa televisi yang diambil tersebut sudah dijual sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wib ke Selojeng Kec. Ngabang Kab. Landak kepada Sdra. INDRA (DPO) yang merupakan teman terdakwa, yang mana TV tersebut baru di bayar Rp. 400.000,- yang mana uang tersebut di bagi dua dengan terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa II tidak mengetahui bagaimana sehingga pihak kepolisian mengetahui bahwa Para Terdakwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam tersebut, kemudian terdakwa II langsung dibawa ke Polsek Ngabang, setelah sampai di Polsek Ngabang tak lama Terdakwa I juga dibawa ke Polsek Ngabang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa I yang sedang berada dikost terdakwa II yaitu di kost teguh di samping SMPN 01 Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak mengajak terdakwa II untuk mengambil barang di sebuah rumah yang terletak tidak jauh dari kost terdakwa II lalu dengan berjalan kaki para Terdakwa menuju rumah yang dala keadaan kosong tersebut untuk mengambil barang-barang yaitu pada pukul 23.00 wib, para terdakwa langsung menuju belakang rumah tersebut, terdakwa I mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan besi bulat yang sudah terdakwa I bawa sebelumnya dan terdakwa II mengawasi keadaan sekitar.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa I berhasil membuka jendela belakang rumah tersebut, terdakwa I terlebih dahulu masuk kedalam rumah tersebut tidak lama kemudian terdakwa II menyusul masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dan setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut terdakwa I mencari barang-barang berharga, dan setelah masuk dalam kamar menemukan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 inchi warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa I membawa keluar TV tersebut melalui pintu belakang yang sudah dibuka oleh Terdakwa II dengan cara menarik slot pintu, kemudian 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 inchi warna Hitam tersebut diberikan kepada terdakwa II untuk dibawa dan menyimpannya di kost terdakwa II.
- Bahwa rumah saksi korban saat para terdakwa masuk dan mengambil TV dalam keadaan kosong, karena pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023, saksi korban meninggalkan rumah dinas tersebut karena ada keperluan di Singkawang dan baru kembali kerumah pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2023, dan saat masuk kamar melihat TV di kamarnya sudah tidak ada, dan melihat jendela dalam keadaan tercongkel dan pintu belakang dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur : Pencurian**

Menimbang, bahwa pencurian yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Syng dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**a. Unsur : Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa I **Tibob Mahadika Als Tibob Bin Supardi**, terdakwa II. **Wahyu Ari Nur Driansyah Als Wahyu Bin Jepridin** masing-masing lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;



**b. Unsur : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebahagian  
kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa elemen “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut, barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 in warna Hitam yang seluruhnya adalah milik **saksi korban Ngadiono, SH Bin Markum** sehingga termasuk sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa semula barang tersebut ada ditempatnya semula yaitu di dalam rumah Dinas Kejaksaan Negeri Landak Jln. Pemuda Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, yaitu rumah tempat tinggal saksi Ngadiono, kemudian Menimbang, kekuasaan atas TV tersebut dilepaskan oleh Para Terdakwa dari kekuasaan pemilik TV tersebut yaitu saksi Ngadiono kedalam kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan dilepaskannya kekuasaan atas barang tersebut, dipindahkan dari tempatnya semula ke tempat lain maka perbuatan mengambil telah dilakukan dengan sempurna oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;





**c. Unsur : Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa perlakuan Terdakwa terhadap uang penjualan TV tersebut seolah-olah Terdakwalah pemilik TV tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan mesin TV milik saksi Ngadiono tersebut oleh Para Terdakwa dan kemudian diperlakukan seolah-olah TV tersebut adalah miliknya tanpa ada hak padanya karena Para Terdakwa mengambil TV tersebut dan bermaksud menjual TV tersebut tanpa ada ijin dari pemilik TV tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hak dari pemilik TV tersebut, perbuatan Para Terdakwa adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "pencurian" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur : Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa unsur ini disyaratkan perbuatan pencurian dilakukan pada malam hari yaitu sebagaimana dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, para Terdakwa menuju rumah yang dalam keadaan kosong tersebut untuk mengambil barang-barang yaitu pada pukul 23.00 wib, para terdakwa langsung menuju belakang rumah tersebut, terdakwa I mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan besi bulat yang sudah terdakwa I bawa sebelumnya dan terdakwa II mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang bahwa pukul 23.00 wib adalah termasuk pada malam hari sebagaimana dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur "para Terdakwa menuju rumah yang dalam keadaan kosong tersebut untuk mengambil barang-barang yaitu pada pukul 23.00 wib, para terdakwa langsung menuju belakang rumah tersebut, terdakwa I mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan besi bulat yang sudah terdakwa I bawa sebelumnya dan terdakwa II mengawasi keadaan sekitar

Menimbang, bahwa puku 23.00 wib adalah malam hari sebagaimana dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telai diuraikan dalam fakta hukum, para terdakwa melakukan pencurian atas 1 (satu) buah TV adalah di rumah dinas saksi Ngadiono di Jln. Pemuda Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, yaitu rumah tempat tinggal saksi Ngadiono;

Menimbang bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggal dengan dinding pintu serta jendela yang dalam keadaan tertutup, bangunan tersebut adalah sebuah rumah tempat tinggal saksi Ngadiono;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur : Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, untuk dapat masuk kedalam rumah saksi Ngadiono dimana para terdakwa melakukan pencurian atas 1 (satu) unit televis LED milik saksi Ngadiono, terdakwa I mencongkel jendela belakang rumah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba



tersebut dengan menggunakan besi bulat yang sudah terdakwa I bawa sebelumnya, membuka dengan paksa, kunci selot dirusak dengan cara dicongkel, maka terbukti para terdakwa untuk masuk ke rumah saksi Ngadiono dengan cara merusak kunci selot jendela sehingga terbuka dan dapat masuk untuk mengambil TV LED milik saksi Ngadiono tersebut, terbukti para terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak sebagaimana dikehendaki dalam unsur ini;

Dari uraian tersebut di atas maka unsur Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur :Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum Terdakwa I melakukan pencurian atas TV milik saksi Ngadiono bersama sama dengan Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II setuju, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah dinas saksi Ngadiono bersama sama Terdakwa I lalu Terdakwa I masuk terlebih dahulu disusul oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I menyerahkan TV milik saksi Ngadiono kepada Terdakwa II, Terdakwa II kemudian menyimpan TV tersebut di kost Terdakwa II untuk selanjutnya dimaksudkan akan dijual;

Dari uraian tersebut pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, maka unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum maka Para Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan Majelis Hakim terhadap para terdakwa adalah sebagai upaya-upaya kepastian hukum demi tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat, pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat maupun kepentingan Para Terdakwa, artinya bukanlah berdasarkan upaya balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan Para Terdakwa untuk dapat menjadi lebih bertanggungjawab setelah Para Terdakwa menjalani pidananya, maka penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 inchi warna Hitam yang terbukti merupakan milik dari saksi Ngadiono, S.H., maka dikembalikan kepada saksi Ngadiono, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah di hukum.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Para terdakwa selama persidangan berlaku baik dan kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Tibob Mahadika Als Tibob Bin Supardi**, Terdakwa II. **Wahyu Ari Nur Driansyah Als Wahyu Bin Jepridin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Televisi LED Merk Sharp Aquos 32 inchi warna Hitam**Dikembalikan kepada saksi korban Ngadiono, SH Bin Markum**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Nba





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera,

Eka Fitriasari, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)